BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 01/HM.00.02/K.BE-01/02/2022

TENTANG

POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Surat General Manager SKH Radar Selatan Nomor 03/RS/II/IX/2022 Tentang Pengiriman Nama Personel Pokja A.n Andri Irawan.
9. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 094/44/B-2/Kominfo.BS/2022 Tentang Pengiriman Nama Personel Pokja A.n Candra Wijaya, A.Md.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 02 / HK.01.01/K.BE-01/01/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. *Pembina dan Pengarah PPID*

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Penanggungjawab / Atasan PPID

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi; dan
d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi..

4. Pejabat Pengola Dokumentasi dan Informasi PPID

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
b. Mengumpulkan dan meyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu;
d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi..

5. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi:
   1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   4. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   5. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

II. WEWENANG PPID

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian Konsekuensi;
c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
e. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Pokja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

KEDUA : Personel Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Diberikan honorarium sebagai berikut:

Pengarah	1 orang	@ Rp 500.000,-
Penanggungjawab	1 orang	@ Rp 450.000,-
Ketua	1 orang	@ Rp 400.000,-
Wakil Ketua	1 orang	@ Rp 350.000,-
Sekretaris	1 orang	@ Rp 300.000,-
Anggota	10 orang	@ Rp 300.000,-

KETIGA: Susunan Personel yang di tempatkan di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022.

Ditetapkan di Kota Manna
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
REPUBLIK INDONESIA

AZES DIGUSTI, S.KOM

Tembusan, Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu*
3. *Arsip*

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 01 **/HM.00.02/K.BE-01/02/2022**
Tanggal : 11 Februari 2022

SUSUNAN TIM PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azes Digusti, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Pengarah
2.	Noor Muhammmad Tomi, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Penanggungjawab
3.	Erina Okriani, S.Pd	Anggota Kabupaten Bengkulu Selatan	Ketua
4.	Deden Irawan. A, SE	BPP Kabupaten Bengkulu Selatan	Wakil Ketua
5.	Ermilati, SE	Koordinator Sekretariat Kabupaten Bengkulu Selatan	Sekretaris

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Candra Wijaya, A.Md.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
2.	Andri Irawan	Redaktur Pelaksana SKH Radar Selatan	Anggota
3	Mercy Pristian Lastin	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
4.	Dwi Putri Puji Lestari, SH	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
5.	Kiki Apriansyah, S.Kom	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
6.	Aprizum Putra. ZM, S.Kom	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
7.	Nurherlisyah Dhian. A, S.Sos	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
8.	Feby Ulandari, S.Pd	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
9.	Andra Wijahya, S.IP	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
10.	Rovi Hamsyah, S.IP	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA